



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 218 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan Stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara holistik, integrative dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara Kabupaten dan Desa serta pemangku kegiatan;
- b. bahwa pada tahun 2021 intervensi spesifik dan intervensi sensitive sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan di 15 (Lima belas) Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan terintegrasi sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Penetapan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 2. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 212 Tahun 2020 tentang Tim Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.



- KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemilihan Desa Lokasi Fokus Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 sebagaimana pada diktum KESATU didasarkan pada:
- a. Desa dengan kriteria jumlah balita Stunting; dan
 - b. Desa dengan kriteria prevalensi balita Stunting.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 218 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

DESA LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Kasus	Prevalensi Stunting (%)
1	Buko Selatan	Buko	10	76,92
2	Bulagi Utara	Mandok	14	73,68
3	Bulagi Selatan	Labotan kandi	31	65,96
4	Peling Tengah	Tunggaling	12	40,00
5	Bulagi Selatan	Lolantang	15	37,50
6	Bulagi Selatan	Pipilogot	6	37,50
7	Bulagi Selatan	Boluni	6	35,29
8	Bulagi Selatan	Balalon	9	34,62
9	Buko Selatan	Apal	17	33,33
10	Buko Selatan	Seano	14	31,82
11	Buko Selatan	Palapat	9	31,03
12	Tinangkung Selatan	Tobungin	18	31,03
13	Bulagi Utara	Koyobunga	8	30,77
14	Bulagi Selatan	Palabatu Satu	7	30,43
15	Liang	Tomboniki	10	30,30

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *x*


RAIS D. ADAM